

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

ABSTRAK : : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat timur Kota Tangerang Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 28); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 21/Hk.03.1-Kpt/3674/Kpu-Kot/li/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat timur Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 29 Februari 2020.

-